

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihentikan. Dari hasil survey dan penelitian media massa, baik media cetak maupun elektronik kejahatan tentang narkoba terus bertambah dari hari ke hari. Peningkatan jumlah kasus tersebut juga dikarenakan status Indonesia yang dijadikan pasar utama peredaran narkoba di Asia. Bila tak kunjung di benahi maka jangan heran bila nanti negara Indonesia bisa di sebut sebagai negara narkoba. Salah satu penyebab maraknya peredaran dan pengguna narkoba diduga karena banyak angka pengangguran, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Tidak halnya itu, peran orang tua juga penting dalam memberikan teladan bagi anak – anak mereka lalu lingkungan yang mendorong terjadinya serta ketidaktahuan akan apa itu narkoba dan dampaknya bagi mereka.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang – Undang No.35 Tahun 2009). Dari uraian tersebut jelas bisa diartikan bahwa narkoba merupakan barang yang berbahaya jika sampai jatuh ketangan yang salah, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan upaya dari seluruh elemen untuk dapat menjaga agar narkoba tetap dalam tangan yang benar.

Jika begitu Indonesia perlu penegakan hukum yang nyata supaya pelanggaran – pelanggaran atau pelaku tindak pidana seperti itu bisa terusut tuntas sampai keakarnya, bila perlu diberi efek jera bagi pelaku tindak pidananya agar berfikir ulang dalam melakukan tindak pidana. Dengan memberi efek jera diharapkan presentase kejahatan tentang penyalahgunaan narkoba berkurang.

Tindak Pidana Narkoba sendiri merupakan Tindak Pidana Khusus yang dalam proses penyelesaian di Peradilan Umum di dahulukan daripada Tindak Pidana Umum. Penyelesaian Tindak Pidana tersebut berpedoman pada Kitab Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran meteriil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah

pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Bambang Poernomo, hukum acara pidana Indonesia, Yogyakarta, hal 47).

Penyelesaian masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

Perbedaan pendapat dalam proses pidana terutama pada waktu pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian atau menilai argumentasi pemohon upaya hukum dalam sidang pengadilan sering terjadi. Sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan dua orang lainnya sebagai Hakim Anggota sidang, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasar pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law*, seperti di Amerika Serikat dan Inggris.

Adanya *dissenting opinion* membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik mengangkat kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 994K/PID.SUS/2014, karena di dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara anggota majelis hakim, mengenai penilaian hakim terhadap alasan permohonan kasasi perkara penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan dalam putusan ini tidak mencapai hasil mufakat yang kemudian

diambil dengan suara terbanyak yaitu hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Berdasarkan alasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan pembahasan yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: “ARGUMENTASI DALAM DISSENTING OPINION TERHADAP ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 994K/PID.SUS/2014)”.